

WAWASAN ISLAM TENTANG MENJAGA HARTA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM SISTEM PENGAMANAN RUMAH

Indira Prabawati Hanggara¹, Frida Agung Rakhmadi²

^{1,2}Physics Departement, Faculty of Science and Technology, UIN Sunan Kalijaga,
Jl. Marsda Adisucipto No 1 Yogyakarta 55281, Indonesia. Tel. +62-274-540971, Fax. +62-274-519739.
¹Email: indihanggara@gmail.com

Abstrak. Harta merupakan sesuatu yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti uang, tanah, tempat tinggal dan yang lainnya. Islam sebagai agama yang sempurna memandang harta sebagai suatu amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Layaknya seseorang yang diberikan amanah, maka sudah seharusnya dijaga dengan sebaik baiknya. Menjaga harta dari tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk perwujudan nilai-nilai dasar Islam dari rasa syukur demi meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Wawasan Islam tentang menjaga harta dapat dijadikan sebagai inspirasi dalam perancangan dan pembuatan sistem pengamanan pintu rumah.

Kata Kunci: Harta, Islam, Sistem Pengamanan .

PENDAHULUAN

Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah memuat wawasan dan nilai-nilai dasar Islam. Salah satu wawasan yang termuat dalam Al-Qur'an adalah tentang menjaga harta. Menjaga harta merupakan salah satu kewajiban umat islam. Sebagaimana kita pahami bahwa menjaga harta merupakan salah satu unsur dari Maqashid Al-Syari'ah pada level dharuriyat. Kebutuhan dharuriyat dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan umat manusia akan terancam. Kebutuhan dharuriyat mencakup lima hal yaitu: (1) menjaga agama, (2) menjaga jiwa, (3) menjaga akal, (4) menjaga keturunan, dan (5) menjaga harta (Sada, 2017). Untuk itu, Islam sebagai agama yang sempurna memerintahkan untuk selalu menjaga harta agar terhindar dari kasus pencurian harta.


Kasus pencurian harta marak terjadi di Indonesia khususnya di DIY. Bahkan kasus pencurian harta ini merupakan kasus kriminalitas tertinggi yang terjadi di Yogyakarta. Berbagai upaya pencegahan harus selalu digalakkan oleh pemerintah sampai rakyat biasa. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menetapkan hukuman terhadap pelaku pencurian melalui

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang salah satunya dapat dilihat pada pasal 483 (DPR, 2019). Namun, pada kenyataannya, masih saja banyak terdapat kasus pencurian harta yang terjadi. Oleh karena itu peran peneliti disini sangatlah penting guna melakukan penelitian yang bertujuan untuk memperkuat sistem keamanan yang ada.

Penelitian perancangan dan pembuatan sistem pengamanan rumah sebagai implementasi dari adanya wawasan Islam tentang menjaga harta. Adanya penelitian tentang sistem pengamanan rumah dapat menjadi alternatif untuk memperkuat sistem keamanan yang ada dan dapat mencegah adanya kasus pencurian dengan memanfaatkan teknologi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji wawasan Islam tentang menjaga harta dan mengimplementasikannya dalam penelitian perancangan dan pembuatan sistem pengamanan pintu rumah.

METODE PENELITIAN

Prosedur kerja penelitian dibuat dalam sebuah skema kerja yang menggambarkan alur penelitian. Prosedur kerja secara umum dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alir Prosedur Kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wawasan Islam Tentang Menjaga Harta

Islam sebagai agama yang sempurna memandang harta sebagai suatu amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Harta merupakan suatu sarana agar lebih dekat dengan Allah. Oleh karena itu, harta yang diberikan oleh Allah sudah sepatutnya disyukuri. Salah satu wujud syukur diberinya harta ialah dengan cara menjaga harta tersebut agar terhindar dari kasus pencurian harta. Menyadari hal tersebut umat Islam seharusnya dapat menjaga hartanya dengan baik dan dapat menggunakannya dengan bijak. Perintah Allah SWT kepada manusia untuk menjaga harta termaktub dalam Quran surat An Nisa [4] ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا


Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Departemen Agama RI, 2007, p. 115)

Al-Qur’an surat An Nisa [4] ayat 5 di atas secara umum menjelaskan, bahwa Islam memerintahkan untuk menjaga harta dengan baik dan tidak memberikannya pada seseorang yang belum mampu menjaga harta yang menjadi haknya karena akan dihabiskan tidak pada tempatnya. Harta dinilai oleh Allah SWT sebagai “qiyaman” yaitu “sarana pokok kehidupan” (Shihab, 1996. 396). Oleh karenanya, harta yang telah dianugerahkan kepada kita perlu disyukuri. Salah satu wujud syukur terhadap harta adalah menjaga harta tersebut dengan benar.


2. Implementasi Wawasan Islam tentang Menjaga Harta terhadap Perancangan dan Pembuatan Sistem Pengamanan Rumah.

Penelitian ini juga merupakan pengamalan wawasan Islam tentang menjaga harta. QS. An – Nisa [4] ayat 5 menganjurkan untuk menjaga harta dan menghindarkan penyerahan harta yang berlebih kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Sebagaimana kita pahami bahwa menjaga harta merupakan salah satu unsur dari *Maqashid Al-Syari’ah* pada level *dharuriyat*. Sistem ini dapat mengurungkan niat pencuri yang akan memasuki rumah dengan mendobrak atau merusak bagian pintu dengan cara membunyikan alarm. Ayat tersebut menegaskan bahwa harta merupakan sarana pokok kehidupan. Harta yang dilindungi dengan sistem pengamanan maka akan memperkecil kemungkinan harta tersebut akan dicuri. Pencuri yang mengetahui bahwa harta yang akan dicuri tersebut dilengkapi dengan sistem pengamanan akan mengurungkan niatnya untuk mencuri.

Perancangan sistem pengamanan rumah telah berhasil dilakukan. Hasilnya berupa dua buah gambar yang pertama perancangan maket rumah dan yang kedua adalah gambar perancangan konfigurasi pin. Perancangan sistem maket rumah dibuat dengan software sketchup dan perancangan konfigurasi pin dirancang menggunakan software fritzing. Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.




Gambar 2 Hasil perancangan maket rumah (a) diambil dari sudut tertentu (b) diambil dari atas




Gambar 3 Hasil perancangan konfigurasi pin-pin dari sistem pengamanan pintu rumah

Hasil pembuatan sistem merupakan hasil yang dibuat dengan mengacu pada hasil perancangan sistem. Hasil pembuatan sistem pengamanan rumah dapat dilihat pada Gambar 4. Hasil pembuatan sistem pengamanan rumah ini kemudian diintegrasikan antara hasil pembuatan maket rumah dan pembuatan konfigurasi pin. Hasil pembuatan sistem pengamanan yang sudah diintegrasikan dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 4. Hasil pembuatan sistem pengamanan (a) maket rumah (b) konfigurasi pin-pin.



Gambar 5. Hasil pembuatan sistem yang sudah diintegrasikan.

Sistem pengamanan rumah dapat membuka pintu dan memonitoring keadaan pintu secara *real time* menggunakan smartphone melalui aplikasi Blynk. Berikut tampilan sistem pengamanan pintu pada Aplikasi Blynk dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6 tampilan pada aplikasi Blynk.

Prinsip kerja dari sistem adalah memonitoring pintu rumah serta dapat membuka pintu rumah dengan menggunakan *smartphone* melalui aplikasi Blynk. Tombol pada aplikasi Blynk dapat membuka pintu rumah menggunakan *solenoid door lock*. *Magnetic sensor* akan memonitoring keadaan pintu. Apabila pintu tersebut dibuka secara paksa maka plat pada *magnetic sensor* akan terputus. Hal ini yang menyebabkan *magnetic sensor* dapat mendeteksi keadaan pintu, yang kemudian diproses oleh NodeMCU ESP8266 sehingga mengeluarkan output berupa notifikasi dan jika hal ini terjadi maka secara otomatis juga akan membunyikan buzzer (alarm).

KESIMPULAN

Islam sebagai agama yang sempurna memerintahkan umatnya untuk senantiasa menjaga harta. Seperti pada QS An-Nisa [4] ayat 5 yang secara umum memerintahkan untuk menjaga harta bahkan melarang untuk pemberian harta kepada orang yang belum belum sempurna akalnya. Adanya wawasan Islam tentang menjaga harta menginspirasi dalam perancangan dan pembuatan sistem pengamanan rumah.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. 2007. *Al-Quran dan Terjemahannya Al-Jumanatul'ali*. CV Penerbit J-Art. Jakarta.

DPR. 2019. *UU KUHP Buku Kedua*. Diakses 17 Februari 2020 dari <http://reformasikuhp.org>.

Sada, H. J. 2017. Kebutuhan Dasar Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.8 No.II 2017 : 213–226.

Shihab, M. . Q. 1996. *Wawasan Al-Quran (cetakan 13)*. Mizan.Bandung.